



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yulia Agustina Als Yuli Binti Muhamad;
Tempat lahir : Amuntai;
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Februari 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal di : Jalan Kolam Kiri RT 015 Desa Tamban Luar
Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 16 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pen.Pid.B/2022/PN Kik. tanggal 16 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Yulia Agustina Als Yuli Binti Muhamad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian Dengan Kekerasan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alteratif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Yulia Agustina Als Yuli Binti Muhamad** dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kalung emas 99 dengan berat 8,070 gram;
 2. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung emas 99 dengan berat 8,070 gram;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Hawa Binti Juhdi;

1. 1 (satu) buah pisau dengan panjang $\pm 23,5$ cm (dua puluh tiga koma lima sentimeter) dengan gagang kayu yang ada ukirannya;
2. 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek dengan warna hijau muda;
3. 1 (satu) lembar celana panjang berbahan kain dengan warna merah bercorak.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memang ingin mengambil kalung korban namun tidak bermaksud melukai korban, karena pisau yang dibawa Terdakwa mengenai korban disebabkan korban memberontak, sehingga pada malam itu Terdakwa tidak mengetahui tangan korban terluka;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum sehingga meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 125 / Eoh.2 / Kpuas / 1122 tanggal 08 Desember 2022 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Yulia Agustina Als Yuli Binti Muhamad**, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Badapung Tengah RT. 018, Desa Sei Jangkit, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*** perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa keluar dari rumahnya dengan tujuan menuju rumah Sdri. SARINAH untuk meminjam sepeda motor dan pada saat itu terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah pisau. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi SITI HAWA dengan tujuan untuk mengambil kalung emas milik Saksi SITI HAWA dan sesampainya dirumah Saksi SITI HAWA, terdakwa memarkirkan sepeda motor tidak jauh dari rumah Saksi SITI HAWA, setelah itu terdakwa langsung menuju ke meteran listrik milik Saksi SITI HAWA dan mematikan listrik rumahnya. Selanjutnya terdakwa bersembunyi disamping rumah dan tidak lama kemudian Saksi SITI HAWA keluar untuk mengecek meteran listriknya dan menghidupkan listrik rumahnya kembali. Setelah Saksi SITI HAWA masuk kedalam rumahnya, terdakwa kembali menuju meteran listrik untuk mematakannya kembali dan terdakwa kemudian bersembunyi disamping rumah. Kemudian tidak lama Saksi SITI HAWA datang untuk menghidupkan listrik rumahnya kembali dan pada saat Saksi SITI HAWA mencoba menghidupkan listrik rumahnya, terdakwa langsung menghampiri Saksi SITI HAWA dengan memegang 1 (satu) buah pisau dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa langsung meraba dan meraih bagian leher Saksi SITI HAWA untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas miliknya yang pada saat itu sedang terpasang di lehernya kemudian Saksi SITI HAWA melakukan perlawanan dengan mengamuk dan berteriak minta tolong dan terdakwa menyuruh Saksi SITI HAWA untuk diam namun Saksi SITI HAWA tetap mengamuk dan berteriak sehingga terdakwa melukai Saksi SITI HAWA dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau pada bagian tangan sebelah kanan. Karena melihat kejadian tersebut terdakwa menjadi panik sehingga membatalkan perbuatannya kemudian terdakwa langsung menuju sepeda motor yang parkir untuk melarikan diri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat dirumah terdakwa Jl. Kolam Kiri RT. 015, Desa Tamban Luar, Kecamatan Bataguh, terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ke Polsek Selat guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi SITI HAWA mengalami luka robek pada bagian tangan sebelah kanan

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi SITI HAWA yakni terdakwa akan menjual 1 (satu) buah kalung emas dan terdakwa mendapatkan keuntungan uang.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak selesainya perbuatan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas karena Saksi SITI HAWA melakukan perlawanan dengan mengamuk dan berteriak minta tolong.

Bahwa perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan Saksi SITI HAWA mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Nomor : 815/085/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rabbi'ah selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan telah diperiksa seorang wanita usia tujuh puluh dua tahun, terdapat luka yang terjahit pada punggung tangan kanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam, luka pada point nomor 2 tidak menyebabkan kematian ataupun gangguan dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Yulia Agustina Als Yuli Binti Muhamad**, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di Badapung Tengah RT. 018, Desa Sei Jangkit, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan luka-luka berat, jika niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa keluar dari rumahnya dengan tujuan menuju rumah Sdri. SARINAH untuk meminjam sepeda motor dan pada saat itu terdakwa sudah membawa 1 (satu) buah pisau. Selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi SITI HAWA dengan tujuan untuk mengambil kalung emas milik Saksi SITI HAWA dan sesampainya dirumah Saksi SITI HAWA, terdakwa memakirkan sepeda motor tidak jauh dari rumah Saksi SITI HAWA, setelah itu terdakwa langsung menuju ke meteran listrik milik Saksi SITI HAWA dan mematikan listrik rumahnya. Selanjutnya terdakwa bersembunyi disamping rumah dan tidak lama kemudian Saksi SITI HAWA keluar untuk mengecek meteran listriknya dan menghidupkan listrik rumahnya kembali. Setelah Saksi SITI HAWA masuk kedalam rumahnya, terdakwa kembali menuju meteran listrik untuk mematakannya kembali dan terdakwa kemudian bersembunyi disamping rumah. Kemudian tidak lama Saksi SITI HAWA datang untuk menghidupkan listrik rumahnya kembali dan pada saat Saksi SITI HAWA mencoba menghidupkan listrik rumahnya, terdakwa langsung menghampiri Saksi SITI HAWA dengan memegang 1 (satu) buah pisau dengan menggunakan tangan kiri, kemudian terdakwa langsung meraba dan meraih bagian leher Saksi SITI HAWA untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas miliknya yang pada saat itu sedang terpasang di lehernya kemudian Saksi SITI HAWA melakukan perlawanan dengan mengamuk dan berteriak minta tolong dan terdakwa menyuruh Saksi SITI HAWA untuk diam namun Saksi SITI HAWA tetap mengamuk dan berteriak sehingga terdakwa melukai Saksi SITI HAWA dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau pada bagian tangan sebelah kanan. Karena melihat kejadian tersebut terdakwa menjadi panik sehingga membatalkan perbuatannya kemudian terdakwa langsung menuju sepeda motor yang parkir untuk melarikan diri. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib bertempat dirumah terdakwa Jl. Kolam Kiri RT. 015, Desa Tamban Luar, Kecamatan Bataguh, terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian ke Polsek Selat guna proses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi SITI HAWA mengalami luka robek pada bagian tangan sebelah kanan

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi SITI HAWA yakni terdakwa akan menjual 1 (satu) buah kalung emas dan terdakwa mendapatkan keuntungan uang.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak selesainya perbuatan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas karena Saksi SITI HAWA melakukan perlawanan dengan mengamuk dan berteriak minta tolong.

Bahwa perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan Saksi SITI HAWA mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO Nomor : 815/085/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rabbi'ah selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan telah diperiksa seorang wanita usia tujuh puluh dua tahun, terdapat luka yang terjahit pada punggung tangan kanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam, luka pada point nomor 2 tidak menyebabkan kematian ataupun gangguan dalam melakukan aktifitas sehari-hari

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke-4 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Siti Hawa Binti Juhdi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa kalung emas Saksi mau diambil orang pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 18.00 WIB di rumah Saksi di Badapung Tengah RT 018 Desa Sei Jangkit Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat itu orang itu juga melukai tangan Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengenali orang itu karena ia memakai jaket, kerudung dan masker serta kondisi saat itu sangat gelap namun Saksi mendengar sekilas suara perempuan pada saat orang itu mau mengambil barang milik Saksi, dan baru di kantor polisi lah Saksi tahu bahwa yang mencoba mengambil kalung Saksi malam itu adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalung emas yang mau diambil Terdakwa sedang Saksi kenakan di leher Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 17.50 WIB, saat Saksi selesai sholat maghrib, tidak lama kemudian listrik di rumah Saksi tiba-tiba padam, kemudian Saksi langsung menuju meteran listrik untuk menghidupkan kembali listrik rumah Saksi, pada saat Saksi kembali ke dalam rumah tidak lama kemudian listrik di rumah tiba-tiba padam kembali, kemudian Saksi langsung berjalan menuju meteran listrik untuk menghidupkan kembali listrik rumahnya, pada saat Saksi ingin menghidupkan listrik rumah tiba-tiba Terdakwa memegang tangan kiri Saksi dengan erat dengan menggunakan tangannya kemudian Terdakwa memegang leher Saksi dengan sedikit menekan, mencoba mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi "mana duit", kemudian Saksi berteriak minta tolong, tidak lama kemudian Saksi dilukai Terdakwa di bagian tangan sebelah kanan dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor;;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil kalung Saksi;
- Bahwa meteran listrik milik Saksi berada di luar rumah;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa jatuh sendiri pada saat melarikan diri;
- Bahwa sebelum kejadian malam itu, pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, Terdakwa ke rumah Saksi untuk menggadaikan tanah miliknya dan Saksi mengenali suara dan ciri-ciri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui benda apa yang dipakai Terdakwa untuk melukai Saksi, namun yang Saksi rasakan itu senjata tajam;
- Bahwa Saksi mengalami luka di tangan sebelah kanan dan dijahit sebanyak 7 jahitan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi terdapat kesalahan, yaitu: Terdakwa tidak pernah menekan leher Saksi, Terdakwa hanya meraba leher korban untuk mencari kalung dan Saksi mengamuk dan Terdakwa jatuh karena didorong oleh Saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Badarudin Bin Anang Barni**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik di kantor polisi dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari Saksi Siti Hawa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian barang yang mau diambil dari Saksi Siti Hawa terjadi pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 18.00 WIB di rumah Saksi Siti Hawa di Badapung Tengah RT 018 Desa Sei Jangkit Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mau mengambil barang milik Saksi Siti Hawa, yang Saksi tahu orangnya perempuan, itu Saksi dengar dari cerita Saksi Siti Hawa;
- Bahwa barang yang mau diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung emas yang menurut Saksi Siti Hawa barang tersebut sedang dipakai oleh Saksi Siti Hawa;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil 1 (satu) buah kalung emas tersebut;
- Bahwa menurut cerita Saksi Siti Hawa kepada Saksi, Terdakwa tidak berhasil mengambil barang milik Saksi Siti Hawa karena Saksi Siti Hawa berteriak minta tolong sehingga Terdakwa melukai Saksi Siti Hawa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Siti Hawa mengalami luka sayatan di bagian tangan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumahnya dan Saksi mendengar suara orang berteriak "Tolong" dari arah rumah Saksi Siti Hawa, setelah mendengar hal tersebut Saksi langsung mendatangi rumah Saksi Siti Hawa dan menanyakan kepada Saksi Siti Hawa apa yang sedang terjadi, yang kemudian di jawab oleh Saksi Siti Hawa bahwa tangannya terluka oleh seseorang sambil menunjuk ke arah Terdakwa, kemudian Saksi menoleh kearah Terdakwa, dan Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Saksi berusaha mengejar Terdakwa, namun karena Saksi cuma berjalan kaki, Saksi tidak dapat mengejar Terdakwa yang mengendarai sepeda motor kemudian Saksi kembali menuju Saksi Siti Hawa dan mengecek lukanya, Saksi menyuruh istri Saksi untuk membalut luka yang dialami oleh Saksi Siti Hawa;
- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi tidak mati lampu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, kondisi saat itu remang-remang dan Saksi hanya sempat melihat Terdakwa sekilas dari belakang;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke rumah Saksi Siti Hawa berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter sehingga Saksi mendengar saat Saksi Siti Hawa berteriak minta tolong;
- Bahwa luka di tangan Saksi Siti Hawa dijahit sebanyak 7 jahitan, dan mantri yang datang ke rumah Saksi Siti Hawa, jadi tidak dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Surat** sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 815/085/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh dr. RABBI'AH.

Dengan hasil Pemeriksaan :

1. Tangan:

Terdapat luka yang sudah terjahit pada punggung tangan kanan ukuran tujuh sentimeter disertai pembengkakan disekitar luka dengan jumlah jahitan sebanyak tujuh jahitan.

Kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang wanita usia tujuh puluh dua tahun.
2. Terdapat luka yang terjahit pada punggung tangan kanan yang disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
3. Luka pada poin nomor 2 tidak menyebabkan kematian ataupun gangguan dalam melakukan aktifitas.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan semua keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 18.00 WIB di Badapung Tengah RT 018 Desa Sei Jangkit Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mencoba mengambil barang milik orang lain;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Terdakwa coba ambil berupa 1 (satu) buah kalung emas;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Siti Hawa namun tidak mengetahui namanya, Terdakwa mengetahui pemilik barang 1 (satu) buah kalung emas bernama Siti Hawa setelah diberitahu Pihak Kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di rumah Saksi Siti Hawa, Terdakwa memarkir sepeda motor tidak jauh dari rumah Saksi Siti Hawa, kemudian Terdakwa langsung menuju ke meteran listrik milik Saksi Siti Hawa dan mematikan listrik rumahnya kemudian Terdakwa bersembunyi disamping rumahnya, tidak lama Saksi Siti Hawa keluar untuk mengecek meteran listriknya, belum sempat listrik dihidupkan, Terdakwa langsung menghampiri Saksi Siti Hawa dengan memegang 1 (satu) buah pisau dan kemudian Terdakwa langsung meraba dan meraih bagian leher Saksi Siti Hawa untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang sedang terpasang di leher Saksi Siti Hawa sambil mengatakan “mana duit”, kemudian Saksi Siti Hawa mengamuk dan berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Siti Hawa untuk diam namun Saksi Siti Hawa tetap mengamuk dan berteriak, serta mendorong Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa kabur dari rumah Saksi Siti Hawa;
- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang terpasang pada leher Saksi Siti Hawa dengan cara meraba di bagian leher dan mencoba menggapai pada 1 (satu) buah kalung emas tersebut namun perbuatan Terdakwa gagal karena Saksi Siti Hawa melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa ketakutan dan kemudian Terdakwa kabur melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Siti Hawa untuk diam namun Saksi Siti Hawa mengamuk, Terdakwa memegang 1 (satu) buah pisau saat itu namun setahu Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan kekerasan pada Saksi Siti Hawa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi Siti Hawa tersebut mengalami luka dan Terdakwa mendapatkan informasi tersebut dari warga sekitar bahwa Saksi Siti Hawa mengalami luka pada bagian tangannya karena peristiwa malam itu, saat Terdakwa mencoba mengambil kalung Saksi Siti Hawa;
- Bahwa Saksi Siti Hawa mengalami luka di tangannya karena Saksi Siti Hawa mengamuk dan berteriak;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah merencanakan sebelumnya untuk mengambil barang milik Saksi Siti hawa namun untuk melukai Saksi Siti Hawa Terdakwa tidak merencanakan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau hanya untuk menakut-nakuti Saksi Siti hawa saja namun Saksi Siti Hawa mengamuk dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh dan tidak menyadari pisau yang Terdakwa bawa melukai Saksi Siti Hawa;
- Bahwa 1 (satu) buah pisau itu Terdakwa pegang dengan tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa akan mengambil kalung tersebut jika Saksi Siti Hawa tidak mengamuk;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil barang milik Saksi Siti Hawa karena Terdakwa mengetahui Saksi Siti Hawa sudah tua dan tinggal sendiri di rumahnya, yang mana hal itu diketahui Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Siti Hawa untuk menggadaikan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mematikan meteran listrik rumah Saksi Siti Hawa agar Saksi Siti Hawa keluar rumah sedangkan tujuan Terdakwa membawa dan mengeluarkan pisau untuk menakut-nakuti Saksi Siti Hawa sehingga memudahkan Terdakwa mengambil barang Saksi Siti Hawa;
- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil kalung Saksi Siti Hawa untuk dijual guna menutupi hutang-hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menanyakan mana uang kepada Saksi Siti Hawa;
- Bahwa Saksi menggunakan sepeda motor yang di pinjam dari Saudari Sarinah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Kolam Kiri RT 015 Desa Tamban Luar, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian kemudian menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima sentimeter) dengan gagang kayu yang ada ukirannya;
- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek dengan warna hijau muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang berbahan kain dengan warna merah bercorak;
- 1 (satu) buah kalung mas 99 berat 8,070 (delapan koma nol tujuh puluh) gram;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung mas 99 berat 8,070 (delapan koma nol tujuh puluh) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Saksi Siti Hawa Binti Juhdi di Badapung Tengah RT 018 Desa Sei Jangkit Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mencoba mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi Siti Hawa Binti Juhdi yang terpasang pada leher Saksi Siti Hawa Binti Juhdi;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 17.50 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi Siti Hawa Binti Juhdi, Terdakwa memarkir sepeda motor tidak jauh dari rumah Saksi Siti Hawa Binti Juhdi, kemudian langsung menuju ke meteran listrik milik Saksi Siti Hawa Binti Juhdi dan mematikan listrik rumahnya kemudian Terdakwa bersembunyi di samping rumahnya, tidak lama Saksi Siti Hawa Binti Juhdi keluar untuk mengecek meteran listriknya dan akan menghidupkan listrik rumahnya, belum sempat meteran listrik itu dinyalakan, Terdakwa langsung menghampiri Saksi Siti Hawa Binti Juhdi, selanjutnya dengan memegang 1 (satu) buah pisau di tangan kiri, Terdakwa langsung meraba dan meraih bagian leher Saksi Siti Hawa Binti Juhdi dengan sedikit menekan untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang sedang terpasang di leher Saksi Siti Hawa Binti Juhdi, Terdakwa berbicara

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik



kepada Saksi Siti Hawa Binti Juhdi "mana duit", kemudian Saksi Siti Hawa Binti Juhdi melakukan perlawanan dengan mengamuk dan berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Siti Hawa untuk diam dan melukai tangan Saksi Siti hawa Binti Juhdi dengan pisau yang ada di tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa kabur menuju sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa teriakan minta tolong Saksi Siti Hawa Binti Juhdi didengar oleh Saksi Badarudin Bin Anang Barni yang rumahnya berjarak sekitar 30 meter dari rumah Saksi Siti Hawa, dan Saksi Badarudin Bin Anang Barni menghampiri Saksi Siti hawa Binti Juhdi dan menanyakan apa yang sedang terjadi, yang kemudian di jawab oleh Saksi Siti Hawa Binti Juhdi bahwa tangannya terluka oleh seseorang sambil menunjuk ke arah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Badarudin Bin Anang Barni berusaha mengejar Terdakwa, namun tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil kalung atau barang lainnya milik Saksi Siti Hawa dikarenakan Saksi Siti Hawa berontak dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa ketakutan dan kabur;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil barang milik Saksi Siti hawa Binti Juhdi karena Terdakwa mengetahui Saksi Siti Hawa sudah tua dan tinggal sendiri di rumahnya, yang mana hal itu diketahui Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Siti Hawa Binti Juhdi untuk menggadaikan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mematikan meteran listrik rumah Saksi Siti Hawa Binti Juhdi agar Saksi Siti Hawa Binti Juhdi keluar rumah sedangkan tujuan Terdakwa membawa dan mengeluarkan pisau untuk menakut-nakuti Saksi Siti Hawa Binti Juhdi sehingga memudahkan Terdakwa mengambil barang Saksi Siti Hawa Binti Juhdi;
- Bahwa tujuan Terdakwa ingin mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi Siti Hawa Binti Juhdi adalah untuk membayar hutang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Siti Hawa Binti Juhdi mengalami luka di tangannya dan dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODIO Nomor : 815/085/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rabbi'ah selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan telah diperiksa seorang wanita usia tujuh puluh dua

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, terdapat luka yang terjahit pada punggung tangan kanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam, luka pada point nomor 2 tidak menyebabkan kematian ataupun gangguan dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat 1 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atau setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa **Yulia Agustina Als Yuli Binti Muhamad**, yang telah

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik



diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**barang siapa**” dalam Pasal 365 ayat 1 Jo. Pasal 53 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **telah terpenuhi** secara sah menurut hukum;

Ad.2. Percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan batas-batas tertentu mengenai arti percobaan itu, tetapi hanya mengemukakan ketentuan mengenai syarat-syarat agar percobaan menuju kearah kejahatan itu dapat dihukum;

Menurut arti kata sehari-hari, percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan; atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akan tetapi tidak terselesaikan karena sesuatu sebab;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan suatu percobaan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

1. Niat untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut telah dimulai dengan perbuatan pelaksanaan;
3. Tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengambil* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. (P.A.F. Lamintang. 2009. 14) dan Hoge Raad dalam berbagai arrest-nya antara lain dalam arrest tanggal 12 November 1894 W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik



12932 antara lain memutuskan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain (Lamintang dan Samosir.1985. 149);

Sedangkan yang dimaksud dengan *barang* menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*", bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempat semula dan apakah benar barang tersebut bukan milik Terdakwa sendiri, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar jam 18.00 WIB di rumah Saksi Siti Hawa Binti Juhdi di Badapung Tengah RT 018 Desa Sei Jangkit Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mencoba mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi Siti Hawa Binti Juhdi yang terpasang pada leher Saksi Siti Hawa Binti Juhdi;

Menimbang, bahwa awalnya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekitar pukul 17.50 WIB, Terdakwa sampai di rumah Saksi Siti Hawa Binti Juhdi, Terdakwa memarkir sepeda motor tidak jauh dari rumah Saksi Siti Hawa Binti Juhdi, kemudian langsung menuju ke meteran listrik milik Saksi Siti Hawa Binti Juhdi dan mematikan listrik rumahnya kemudian Terdakwa bersembunyi di samping rumahnya, tidak lama Saksi Siti Hawa Binti Juhdi keluar untuk mengecek meteran listriknya dan akan menghidupkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik rumahnya, belum sempat meteran listrik itu dinyalakan, Terdakwa langsung menghampiri Saksi Siti Hawa Binti Juhdi, selanjutnya dengan memegang 1 (satu) buah pisau di tangan kiri, Terdakwa langsung meraba dan meraih bagian leher Saksi Siti Hawa Binti Juhdi dengan sedikit menekan untuk mengambil 1 (satu) buah kalung emas yang sedang terpasang di leher Saksi Siti Hawa Binti Juhdi, Terdakwa berbicara kepada Saksi Siti Hawa Binti Juhdi "mana duit", kemudian Saksi Siti Hawa Binti Juhdi melakukan perlawanan dengan mengamuk dan berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Siti Hawa untuk diam dan melukai tangan Saksi Siti hawa Binti Juhdi dengan pisau yang ada di tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa kabur menuju sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa teriakan minta tolong Saksi Siti Hawa Binti Juhdi didengar oleh Saksi Badarudin Bin Anang Barni yang rumahnya berjarak sekitar 30 meter dari rumah Saksi Siti Hawa, dan Saksi Badarudin Bin Anang Barni menghampiri Saksi Siti hawa Binti Juhdi dan menanyakan apa yang sedang terjadi, yang kemudian di jawab oleh Saksi Siti Hawa Binti Juhdi bahwa tangannya terluka oleh seseorang sambil menunjuk ke arah Terdakwa, kemudian Saksi Badarudin Bin Anang Barni berusaha mengejar Terdakwa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil kalung milik Saksi Siti Hawa dikarenakan Saksi Siti Hawa berontak dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa ketakutan dan kabur;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah merencanakan untuk mengambil barang milik Saksi Siti hawa Binti Juhdi karena Terdakwa mengetahui Saksi Siti Hawa sudah tua dan tinggal sendiri di rumahnya, yang mana hal itu diketahui Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Siti Hawa Binti Juhdi untuk menggadaikan tanah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mematikan meteran listrik rumah Saksi Siti Hawa Binti Juhdi agar Saksi Siti Hawa Binti Juhdi keluar rumah sedangkan tujuan Terdakwa membawa dan mengeluarkan pisau untuk menakut-nakuti Saksi Siti Hawa Binti Juhdi sehingga memudahkan Terdakwa mengambil barang Saksi Siti Hawa Binti Juhdi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa ingin mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi Siti Hawa Binti Juhdi adalah untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Siti Hawa Binti Juhdi mengalami luka di tangannya dan dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Dr. H.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEMARNO SOSROATMODIO Nomor : 815/085/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rabbi'ah selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan telah diperiksa seorang wanita usia tujuh puluh dua tahun, terdapat luka yang terjahit pada punggung tangan kanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam, luka pada point nomor 2 tidak menyebabkan kematian ataupun gangguan dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, diketahui kalung emas yang berusaha Terdakwa ambil merupakan benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, yang mana kalung itu sepenuhnya milik Saksi Hawa Binti Juhdi, dan Terdakwa dalam keadaan sadar berusaha mengambil kalung itu secara paksa yang artinya perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja dan melawan hukum, kemudian tujuan Terdakwa ingin mengambil kalung tersebut untuk dijual demi membayar hutang Terdakwa, yang artinya Terdakwa ingin memperlakukan barang orang lain tersebut seolah-olah menjadi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas diketahui pula Terdakwa telah merencanakan untuk mengambil kalung milik Saksi Siti Hawa Binti Juhdi, dan Terdakwa sudah memulai rencananya dengan cara Terdakwa mematikan meteran listrik Saksi Siti Hawa Binti Juhdi yang membuat Saksi Siti Hawa Binti Juhdi keluar dari rumah untuk menyalakan meteran listrik tersebut, kemudian Terdakwa juga sudah meraba serta meraih bagian leher dan tangan kiri Terdakwa memegang 1 (satu) buah pisau untuk menakut-nakuti Saksi Siti Hawa pada saat mau mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Saksi Siti Hawa namun Saksi Siti Hawa Binti Juhdi mengamuk dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil kalung tersebut dan memilih melarikan diri dengan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah melakukan perbuatan permulaan untuk mengambil barang milik orang lain, namun perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan, dikarenakan sesuatu yang bukan atas kehendak Terdakwa, dengan demikian unsur "percobaan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik



Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan konsekuensi, untuk menyatakan unsur ini terpenuhi, cukup salah satu sub unsur saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan kekerasan* adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan, tenaga badan adalah kekuatan fisik sedangkan *ancaman* kekerasan yaitu setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya dan dalam kasus ini seseorang melakukan penyerahan barang, penyerahan barang mana merupakan akibat dipaksa dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah perbuatan Terdakwa didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan perbuatannya atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil;

Menimbang, bahwa meneruskan uraian unsur Ad.2 di atas, saat Terdakwa mau mengambil 1 (satu) buah kalung emas milik Siti Hawa Binti Juhdi, Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau di tangan kirinya dengan tujuan menakut-nakuti Saksi Siti hawa Binti Juhdi, agar lebih mudah mengambil kalung tersebut, yang mana ternyata pisau tersebut melukai tangan Saksi Siti hawa Binti Juhdi sehingga harus mendapat 7 (tujuh) jahitan sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD Dr. H. SOEMARNO SOSROATMODIO Nomor: 815/085/RSUD-KPS/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Rabbi'ah selaku dokter yang memeriksa dengan kesimpulan telah diperiksa seorang wanita usia tujuh puluh dua tahun, terdapat luka yang terjahit pada punggung tangan kanan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam, luka pada point nomor 2 tidak menyebabkan kematian ataupun gangguan dalam melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau adalah untuk menakut-nakuti Saksi Siti Hawa Binti Juhdi agar mempermudah rencana Terdakwa mengambil kalung

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik



milik Saksi Siti Hawa Binti Juhti, dengan demikian unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan perbuatannya atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil” terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat 1 Jo. Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dengan kekerasan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa memang ingin mengambil kalung korban namun tidak bermaksud melukai korban, karena pisau yang dibawa Terdakwa mengenai korban disebabkan korban memberontak, sehingga pada malam itu Terdakwa tidak mengetahui tangan korban terluka;

Menimbang, bahwa mengenai pernyataan tersebut, telah ditangkis kembali oleh keterangan Saksi yang diberikan di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim menggunakan keterangan Saksi untuk diambil sebagai fakta hukum, dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan lainnya dari Terdakwa yang hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sengaja menargetkan orang yang sudah tua dan tinggal sendiri di rumahnya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Siti Hawa Binti Juhdi mengalami luka pada tangan sebelah kanan dan dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima sentimeter) dengan gagang kayu yang ada ukirannya.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatannya, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek dengan warna hijau muda.
- 1 (satu) lembar celana panjang berbahan kain dengan warna merah bercorak.

Yang disita dari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan kejahatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah kalung mas 99 berat 8,070 (delapan koma nol tujuh puluh) gram.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung emas 99 dengan berat 8,070 (delapan koma nol tujuh puluh) gram;

Yang di persidangan diketahui milik Saksi Siti Hawa Binti Juhdi, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Siti Hawa Binti Juhdi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 365 Ayat 1 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Yulia Agustina Als Yuli Binti Muhamad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dengan Kekerasan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang \pm 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima sentimeter) dengan gagang kayu yang ada ukirannya. Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek dengan warna hijau muda.
 - 1 (satu) lembar celana panjang berbahan kain dengan warna merah bercorak.Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kalung mas 99 berat 8,070 (delapan koma nol tujuh puluh) gram.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kalung emas 99 dengan berat 8,070 (delapan koma nol tujuh puluh) gram;Dikembalikan kepada Saksi Siti Hawa Binti Juhdi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh kami, Syarli Kurnia Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Rischy Akbar Santosa, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ernawati, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 254/Pid.B/2022/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)